

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KASUS
SENGKETA TANAH ULAYAT No: 73 / B / K / 1980 PN. PDG DI
PENGADILAN NEGERI KELAS 1A PADANG**

Oleh :

Nama : RINA NOVERYA

No. Bp : 03 940 131



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSI

PADANG

2007

**PELAKSANAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KASUS SENGKETA TANAH
ULAYAT No: 73 / B / K / 1980 PN. PDG DI PENGADILAN NEGERI KELAS
IA PADANG**

Oleh:

(Nama: Riaa Noverya, No. BP: 03940131, Fakultas Hukum Universitas Andalas
Program Ekstensi, Jumlah Halaman 59)

ABSTRAK

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, kecuali kalau putusan tersebut telah dilaksanakan. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (*eksekusi*) adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Sesuai dengan sifat perkara perdata yang lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara, Ketua Pengadilan Negeri hanyalah memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan, jika ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang menang perkara. Selama permohonan pelaksanaan tidak ada, maka selama itu pula Ketua Pengadilan Negeri tidak akan memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan, meskipun putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi inisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan ada pada pihak yang menang perkara. Oleh karena itu penulis berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Dari kenyataan tersebut, penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahannya. Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat, apakah kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat dan bagaimana penyelesaiannya. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis sosiologis; pengumpulan data primer yang dilakukan langsung di lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Jurusita dan Polisi. Data sekunder berupa buku-buku dan data tersier berupa kamus-kamus, serta studi dokumen yang berisi data yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa eksekusi tanah ulayat dimulai dengan adanya permohonan eksekusi, penafsiran biaya perkara, peringatan (*aanmaning*), mengeluarkan surat penetapan eksekusi, pelaksanaan eksekusi riil. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tanah ulayat adalah terjadinya huru-hara masa dan perlawanannya secara teknik kekerasan yang dilakukan oleh pihak yang kalah perkara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Akan tetapi putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, kecuali kalau putusan tersebut telah dilaksanakan¹.

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (*eksekusi*) adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi di lawan dengan upaya hukum verzet, banding dan kasasi. Putusan pengadilan mengenai perkara di mana pihak tergugat lebih dari seorang dan diantaranya ada yang tidak menyatakan banding dan kasasi pelaksanaannya harus menunggu sampai keseluruhan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (MA. tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971)².

Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan *eksekutorial* yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara. Adanya kekuatan *eksekutorial* pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi : " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ."

Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Hanya putusan yang bersifat

¹ Riduan Syahrimi, 1976, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 105.

² Ibid

Menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (*condemnatoire*) sajalah yang dapat dilaksanakan. Putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum (*declaratoire*) dan putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru (*constitutief*) tidaklah memerlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya, karena tidak dimuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka oleh karena itu tidak diperlukan sarana-sarana pemaksa untuk menjalankannya.

Jadi pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi dari pada apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari pihak yang dimenangkan³.

Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh pihak yang dihukum (kalah perkara), harus dilaksanakan secara paksa, yang dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 60 dan 65 UU No 2 Tahun 1986, Pasal 195 ayat (1) HIR /206 ayat (1) RBg⁴.

Sesuai dengan sifat perkara perdata yang lebih banyak menyangkut kepentingan pribadi pihak-pihak yang berperkara, Ketua Pengadilan Negeri barulah memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan pengadilan, jika ada permohonan pelaksanaan putusan dari pihak yang menang berperkara. Selama permohonan pelaksanaan tidak ada, selama itu pula Ketua Pengadilan Negeri tidak akan memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan, meskipun putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi inisiatif untuk melaksanakan

³ Riduan Syahrani, *op. cit*, hlm. 106.

⁴ *Ibid*

Melaksanakan putusan, meskipun putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi inisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan ada pada pihak yang menang berperkara, yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

Pelaksanaan putusan pengadilan mempunyai dua segi kegiatan yakni, yang dilakukan dari segi hukum berdasarkan rangkaian ketentuan hukum dalam UU yang harus dipatuhi oleh penegak hukum dan oleh setiap orang, kedua dari segi pelaksanaan atau realisasinya yang untuk sebagian besar tidak diatur secara jelas⁵. Misalnya eksekusi pengosongan sebuah rumah atau bangunan kediaman umum, apabila dilaksanakan pengosongan dan pembongkaran terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri banyak rumah tereksekusi. Polisi sudah bersedia untuk membantunya berdasarkan kewajiban yang dikenakan UU. Walaupun sudah ada tenaga bantuan dalam pengamanan pelaksanaan, akan tetapi bagi para Ketua Pengadilan Negeri masih timbul pertanyaan yang mendasar yaitu, sampai berapa jauhkah polisi dapat bertindak yang menurut hukum diperkenankan dalam memberi bantuan itu, terutama perlawanan fisik di lapangan oleh para tereksekusi yang tidak sekedar menentang tetapi benar-benar mengancam keselamatan para petugas pengadilan dan polisi sendiri, akhirnya eksekusi menjadi gagal.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang: **"PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM KASUS SENGKETA TANAH ULAYAT No: 73 / B / K / 1980 PN. PDG DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG".**

⁵ Dzajuli Bazhar, 1984, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 7.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat adalah sebagai berikut:

- a. Pihak Pemohon mengajukan permohonan eksekusi.

Selama permohonan pelaksanaan eksekusi tidak ada selama itu pula Ketua Pengadilan Negeri tidak akan memerintahkan panitera dan jurusita untuk melaksanakan putusan, meskipun putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi inisiatif untuk melaksanakan putusan pengadilan ada pada pihak yang menang perkara.

- b. Penaksiran biaya Perkara

Jika Ketua Pengadilan Negeri telah menerima permohonan eksekusi dari pihak yang menang, maka baru ditaksir biaya eksekusi yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi. Biaya yang diperlukan meliputi biaya pendaftaran eksekusi, biaya saksi-saksi, dan biaya pengamanan serta lain-lain yang dianggap perlu.

- c. Peringatan (*aanmaning*)

Aanmaning merupakan tindakan berupa teguran yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada pihak yang kalah agar pihak yang kalah melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aanmaning* dilakukan dengan

melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.

- d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi.

Apabila waktu yang ditentukan dalam peringatan sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dan tidak mau menghadiri sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi.

- e. Pelaksanaan eksekusi riil.

Dalam pelaksanaan eksekusi, panitera atau jurusita dibantu oleh dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu panitera atau jurusita yang melaksanakan eksekusi.

2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kasus sengketa tanah ulayat, yaitu:

- a. Terjadinya huru-hara masa

Dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan pengamanan pada saat eksekusi.

- b. Perlawanan secara teknik kekerasan

Perlawanan secara teknik kekerasan seperti adu fisik terhadap petugas yang melakukan pengamanan eksekusi. Jika pihak Termohon eksekusi melakukan perlawanan fisik terhadap petugas maka pihak Termohon eksekusi dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana (KUHP) dan ini merupakan wewenang mutlak dari pihak Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Dzajuli Bazhar. 1984. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Akademika Presindo. Jakarta
- H. Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Prenada Media Group. Jakarta
- Leden Marpaug. 1995. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika. Jakarta
- M. Nur Rasaid. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta
- M. Yahya Harahap. 1993. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Riduan Syahrani. 1976. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini. Jakarta
- R. Supomo. 1972. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Sumur Bandung. Bandung
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta
- Syahmunir AM. 2004. *Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*. Sarana Grafika. Padang

B. Peraturan Perundang-Undangan

RBg / HIR

Rv

Undang-Undang R.I No. 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman